

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Masyarakat

M.J. Herskovits menyatakan, masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan, yang mengikuti satu cara hidup tertentu. Sedangkan J.L. Gillin dan J.P. Gillin mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. S.R. Steinmetz, memberikan batasan mengenai masyarakat sebagai kelompok manusia yang terbesar meliputi pengelompokan manusia yang lebih kecil yang mempunyai perhubungan erat dan teratur. Pendapat dari Maclver yang mengatakan bahwa masyarakat adalah satu sistem cara kerja dan prosedur, dari otoritas dan saling membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lainnya, system pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan, sistem yang kompleks dan selalu berubah, atau jaringan relasi sosial.⁸

Jadi, masyarakat timbul dari adanya kumpulan individu yang telah cukup lama hidup dan berkerja sama. Dalam waktu yang cukup lama itu, kelompok manusia yang belum terorganisasikan mengalami proses fundamental, yaitu:

⁸ Beni Ahmad Saebani. *Pengantar Antropologi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 137.

1. Adaptasi dan membentuk organisasi tingkah laku dari para anggotanya.
2. Timbulnya secara lambat, perasaan kelompok atau *lesprit de corps*.
Proses itu biasanya bekerja tanpa disadari dan diikuti oleh semua anggota kelompok dalam suasana *trial and error*. Agar tidak simpang siur dalam menggunakan istilah, kelompok/group di sini adalah setiap himpunan manusia sosial yang mengadakan relasi sosial antara satu dan lainnya sebagai satu *resiprositas*. Kelompok tersebut belum terorganisasikan secara sadar. Contohnya adalah *crowd*, *class*, *primary* dan *secondary group* dan organisasi besar.⁹

Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab, yaitu *syaraka* yang artinya ikut serta atau berpartisipasi. Sedangkan dalam bahasa inggris masyarakat adalah *society* yang pengertiannya mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Dalam literatur lainnya, masyarakat juga disebut dengan *sistem social*. *Masyarakat juga berarti bahwa* kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.¹⁰ Untuk pemahaman lebih luas tentang pengertian masyarakat, akan dijelaskan beberapa para ahli yaitu :

- a. Karl Marx, Masyarakat adalah :

suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi ataupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah-pecah secara ekonomis.

⁹ Beni Ahmad Saebani. *Pengantar Antropologi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 137-138.

¹⁰ Prof. Dr. Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)

b. Max Weber, Masyarakat adalah :

suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya.

c. Selo Soemardjan, Masyarakat adalah :

orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.

Terbentuknya kelompok sosial atau masyarakat dikarenakan manusia-manusia menggunakan pikiran, perasaan, dan keinginannya dalam memberikan reaksi terhadap lingkungannya. Manusia mempunyai naluri untuk selalu berhubungan dengan sesamanya. Hubungan yang berkesinambungan dan terus menerus ini menghasilkan pola pergaulan yang disebut pola interaksi sosial.

B. Stratifikasi Sosial

Menurut Pitirim A. Sorokin stratifikasi sosial adalah :

sebagai perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat (hierarki). Perwujudannya adalah adanya kelas-kelas tinggi dan kelas-kelas yang lebih rendah. Menurut Sorokin, dasar dan inti dari lapisan-lapisan dalam masyarakat adalah tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan tanggung-jawab nilai-nilai sosial dan pengaruhnya diantara anggota masyarakat.¹¹

Terdapat tiga karakteristik dalam stratifikasi atau lapisan dalam masyarakat, yaitu :

- a. Perbedaan dalam kemampuan atau kesanggupan.
- b. Perbedaan dalam gaya hidup.

¹¹ Dwi Narwoko. Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2006), 153.

c. Perbedaan dalam hak-hak dan akses dalam pemanfaatan sumber daya.

Kriteria Ilmu Pengetahuan / Pendidikan. Kriteria atas dasar Pendidikan terdapat pada Strata Sosial :

1. Golongan yang berpendidikan tinggi
2. Golongan yang berpendidikan menengah
3. Golongan yang berpendidikan rendah.¹²

Unsur-unsur dalam stratifikasi/lapisan sosial dalam masyarakat didalam teori sosiologi adalah :

- a. Kedudukan/status, adalah tempat atau posisi dalam kelompok sosial. Untuk mengukur berdasarkan status seseorang didalam masyarakat dapat ditentukan berdasarkan :
 - a. Jabatan atau pekerjaan.
 - b. Pendidikan dan luasnya ilmu pengetahuan.
 - c. Kekayaan.
 - d. Politis.
 - e. Keturunan.
 - f. Agama.¹³
- b. Peran, adalah seseorang telah melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka seseorang tersebut sudah

¹² Dwi Narwoko. Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2006), 155-156.

¹³ *Ibid.*, 156-157.

melakukan perannya. Fungsi karena adanya peran dalam stratifikasi/lapisan dalam masyarakat ini adalah :

- a. Memberi arah pada proses sosialisasi.
- b. Pewarisan tradisi, nilai, kepercayaan-kepercayaan, norma dan pengetahuan.
- c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.
- d. Menghidupkann sistem pengendali dan kontrol, sehingga mampu melestarikan kehidupan masyarakat.¹⁴

C. Hukum Adat

a. Pengertian Hukum Adat

Istilah Adat berasal dari bahasa Arab, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti “kebiasaan”.¹⁵ Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai : ”Tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama sehingga tidak diketahui Asal-usul penemunya siapa”. Dengan demikian unsur-unsur hukum adat adalah :¹⁶

- a. Adanya tingkah laku seseorang
- b. Dilakukan terus-menerus
- c. Adanya dimensi waktu

¹⁴ Dwi Narwoko. Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2006), 160.

¹⁵ Bushar Muhammad. *Asas-Asas Hukum Adat (suatu pengantar)* (Jakarta; Pradnya Paramitha, 1981), 57.

¹⁶ *Ibid.*, 57.

d. Diikuti oleh orang lain atau masyarakat

e. Tidak diketahui Asal-usulnya.

Istilah hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Prof.Dr.Christian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “De Accheers”(Orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Prof.Mr.Cornelis Van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul “Het Adat Recht Van Nederland Indie”. Dengan adanya istilah itu, maka pemerintah kolonial Belanda pada akhir tahun 1929 mulai menggunakan secara resmi dalam peraturan perundangan Belanda. Hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat.

Hukum Adat adalah Hukum Non Statuir yang berarti Hukum Adat pada umumnya memang belum atau tidak tertulis. Oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan pula. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan peraturan-peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi dimana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum.

Definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat itu sendiri sesuai dengan fitrahnya, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.¹⁷

¹⁷ Soepomo. Hukum Adat (Jakarta;PT Pradnya Paramita1993), 3.

Hukum adat merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dengan kebudayaan, dengan kata lain bahwa hukum adat merupakan refleksi dari gagasan kebudayaan yang menjadi satu system dan memiliki sanksi tentunya. Kebudayaan Menurut Koentjoroningrat adalah "keseluruhan sistem gagasan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya."¹⁸

Segi dalam wujud kebudayaan menurut Koentjoroningrat ada 3 wujud yaitu :

1. Suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma aturan.
2. Kompleks aktifitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Benda-benda hasil karya manusia.¹⁹

b. Asas-Asas Hukum Adat

Didalam hukum pidana ini terdapat beberapa Asas-asas yang memiliki kompleksitas antara satu dengan yang lain, peneliti akan menyebutkan beberapa asas-asas Hukum Adat, yang diantaranya adalah :

- a. Asas Hukum Perorangan
- b. Asas Hukum Kekeluargaan
- c. Asas Hukum Perkawinan

¹⁸ Suriyaman Masturi Pide. *Hukum adat dahulu, kini, dan akan datang* (Jakarta: Kencana, 2014), 19.

¹⁹ *Ibid.*, 21.

- d. Asas Hukum Adat Waris
- e. Asas Hukum Tanah
- f. Asas Hukum Hutang Piutang
- g. Asas Hukum Adat Delik.²⁰

c. Corak Hukum Adat

Hukum adat sebagai hasil budaya bangsa Indonesia bersendi pada dasar pikiran dan kebudayaan Barat, dan oleh karena itu untuk dapat memahami hukum adat kita harus dapat menyelami dasar alam pikiran yang hidup pada masyarakat Indonesia. Hukum adat yang bersendi pada alam pikiran Indonesia itu mempunyai corak yang khusus, yaitu :

a. Corak Religio Magis (magisch-religieus)

Corak religio magis terlihat jelas sekali pada upacara-upacara adat dimana lazimnya diadakan sesajen-sesajen yang ditujukan kepada roh-roh leluhur yang ingin diminta restu serta bantuannya. Juga selamatan pada setiap kali menghadapi peristiwa penting, seperti : kelahiran, khitanan, perkawinan, kematian, mendirikan rumah, pindah rumah, dan sebagainya.²¹ Corak ini menjelaskan bahwa hukum adat mengandung hal-hal yang gaib yang apabila dilanggar akan menimbulkan bencana terhadap masyarakat Koentjaraningrat dalam tesisnya menulis bahwa alam pikiran religio-magis itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

²⁰ Soerojo Wignjodipoero, Pengantar & Asas-asas Hukum Adat (Jakarta;CV. Haji Masagung 1967), 5

²¹ H.A.M Effendy, Pengantar Hukum Adat (Semarang; CV Tradan Jaya,1994), 22.

1. Kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus, roh-roh dan hantu-hantu yang menempati seluruh alam semesta dan khusus terhadap gejala-gejala alam, tumbuhan, binatang, tubuh manusia, dan benda-benda lainnya.
2. Kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan khusus terdapat dalam peristiwa-peristiwa yang luar biasa, binatang yang luar biasa, tumbuh-tumbuhan yang luar biasa, tubuh manusia yang luar biasa, benda-benda yang luar biasa dan suara yang luar biasa.
3. Anggapan bahwa kekuatan sakti yang pasif itu dipergunakan sebagai *magische kracht* dalam berbagai perbuatan-perbuatan ilmu gaib untuk mencapai kemauan manusia atau untuk menolak bahaya gaib.
4. Anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menyebabkan keadaan krisis, menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya yang hanya dapat dihindari dengan berbagai macam pantangan.²²

b. Corak Komunal (communal)

Corak komunal atau kebersamaan terlihat apabila warga desa melakukan kerja bakti. Nampak sekali adanya kebiasaan hidup

²² Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Kajian Kepustakaan)* (Bandung: Alfabeta, 2013), 38-39.

bergotong-royong, tolong-menolong atau saling bantu-membantu. Rasa solidaritas yang tinggi menyebabkan orang selalu lebih mengutamakan kepentingan umum daripada diri sendiri.

c. Corak Konkrit (concreeto)

Corak konkrit, tergambar dalam kehidupan masyarakat bahwa : pikiran penataan serba konkrit dalam realitas kehidupan sehari-hari menyebabkan satunya kata dengan perbuatan (perbuatan itu betul-betul merupakan realisasi dari perkataannya).

d. Corak Visual

Corak visual atau kelihatan menyebabkan dalam kehidupan sehari-hari adanya pemberian tanda-tanda yang kelihatan sebagaibukti penegasan atau peneguhan dari apa yang telah dilakukan atau dalam waktu dekat akan dilakukan.

D. Perkawinan Adat

a. Pengertian Perkawinan Adat

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan didalam masyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.²³ Sedangkan didalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk Allah termasuk manusia, seperti dalam Firman Allah:

²³ Laksanto Utomo. *Hukum Adat* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2016), 89.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”²⁴

Dari makhluk yang diciptakan Allah untuk berpasang-pasangan inilah Allah menciptakan manusia untuk berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya.

Setelah menjadi pasangan suami dan istri bukanlah hanya suatu hubungan perikatan yang berdasarkan perjanjian atau kontrak, tetapi merupakan suatu paguyuban atau organisasi. Paguyuban hidup yang menjadi pokok ajang hidup suami-istri selanjutnya beserta anak-anaknya. Paguyuban hidup tersebut lazimnya disebut somah (istilah Jawa yang artinya keluarga) dan dalam somah itu hubungan antara suami dan istri itu adalah sedemikian rupa rapatnya, sehingga dalam pandangan orang Jawa mereka berdua itu merupakan ketunggalan. Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, agung, bagi setiap pasangan hidup. Karena itu perkawinan bukan hanya sekadar mengikuti agama dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga. Ikatan hubungan yang sah antara pria dan wanita, namun juga memiliki arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan seperti yang dicita-citakannya.²⁵

²⁴ QS. Adz-Dzariyat (51): 49.

²⁵ Laksanto Utomo. *Hukum Adat* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2016), 90.

Perkawinan biasanya diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai calon suami istri, dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. karena itu, bagi masyarakat Jawa, makna sebuah perkawinan sangat penting. Selain harus jelas bibit, bebet, dan bobot bagi si calon pasangan, berbagai perhitungan ritual lain harus diperhitungkan agar perkawinan itu bisa lestari, bahagia, selamanya dan dimudahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan pada akhirnya melahirkan anak-anak yang cerdas,²⁶ baik akhlak dan pikirnya serta patuh kepada kedua orangtuanya, dan yang penting adalah menjadi manusia yang berguna untuk dirinya sendiri dan orang lain.

Bagi masyarakat Jawa perkawinan bukan hanya sekedar pembentukan rumah tangga yang baru, tetapi juga membentuk ikatan dua keluarga besar yang bisa jadi berbeda dalam segala hal, baik sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya. Ibarat anak sekolah, perkawinan merupakan sebuah wisuda bagi pasangan muda-mudi untuk nantinya menggapai ujian "pendidikan" kehidupan yang lebih tinggi dan berat.²⁷

E. Adat Istiadat ('Urf) Dalam Hukum Islam

A. Pengertian 'Urf

²⁶ Laksanto Utomo. *Hukum Adat* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2016), 90-91.

²⁷ *Ibid.*, 89-91.

Secara umum, adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (*local custom*) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. Kata “adat” disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi, seperti “hukum adat”, dan mana yang tidak mempunyai sanksi, seperti disebut adat saja. Adapun yang dikehendaki dengan kata adat dalam karya ilmiah ini adalah adat yang tidak mempunyai sanksi yang disebut dengan adat saja.

Dalam literatur Islam, adat disebut العدة atau العرف yang berarti adat atau kebiasaan. Menurut Abdul Wahab Khalaf ‘*Urf* adalah.

Al-‘Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan, Hal ini dinamakan pula dengan al-ādah. Dalam bahasa ahli syara’ tidak ada perbedaan antara al-‘urf dan al-ādah

Menurut Al-Jurjaniy yang dikutip oleh Abdul Mujib, *al-ādah* dan *al-‘urf* adalah²⁸

Al-ādah adalah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulanginya secara terus menerus. Al-‘urf adalah sesuatu (perbuatan maupun perbuatan) yang jiwa merasa tenang mengertjakannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat. Al-‘urf juga merupakan hujjah, bahkan lebih cepat untuk dipahami

²⁸ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), 44.

Memperhatikan definisi-definisi diatas, dan juga definisi yang diberikan oleh ulama-ulama yang lain, dapat dipahami bahwa *Al-'Urf* dan *Al-Ādah* adalah searti, yang serupa perbuatan dan perkataan. Dan secara sederhana dapat dipahami bahwa adat harus:

- a) Diketahui banyak orang atau harus ada masyarakat.
- b) Diamalkan secara terus menerus dan berulang.
- c) Tidak boleh bertentangan dengan *nash*.

B. Macam-macam adat ('Urf)

Menurut Al-Zarqa' yang dikutip oleh Nasrun Haroen, '*Urf* (adat kebiasaan) dibagi pada tiga macam:²⁹

- a. Dari segi obyeknya '*urf* (adat istiadat) dibagi pada *Al-'urf al-lafzhī* (adat-istiadat / kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *Al-'urf al-'amalī* (adat istiadat / kebiasaan yang berbentuk kebiasaan).
 1. *Al-'urf al-lafzhī* adalah adat atau kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
 2. *Al-'urf al-'amalī* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan bisa atau muamalah keperdatan, yang dimaksud dengan "perbuatan biasa" adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

²⁹ Nasrun Haroen, *Ushul fiqh I*, Cet ke-2, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 139-141.

- b. Dari segi cakupannya ‘Urf dibagi dua yaitu, *Al-‘urf al-ām* (adat yang bersifat umum) dan *Al-‘urf al-khāsh* (adat yang bersifat khusus)
1. *Al-‘urf al-ām* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.
 2. *Al-‘urf al-khāsh* adalah kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu.
- c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’ dibagi dua yaitu, *al-‘urf al-shāhīh* (adat yang dianggap sah) dan *Al-‘urf al-fāsid* (adat yang dianggap rusak).
1. *Al-‘urf al-shāhīh* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat al-qur’an atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.
 2. *Al-‘urf al-fāsid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’

C. Kehujjahan adat (‘Urf) dan peranannya dalam hukum Islam

Para ulama’ ushul fiqih sepakat bahwa *Al-‘urf al-shāhīh* baik yang menyangkut *Al-‘urf al-lafzhī*, *Al-‘urf al-‘amalī* maupun menyangkut *Al-‘urf al-ām* dan *Al-‘urf al-khāsh*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara’. Menurut imam al-Qarafi (ahli fiqih Maliki) yang dikutip oleh Harun Nasroen menyatakan bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak

bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masalah tersebut. Dengan mengutip pendapat imam al-Syatibi (ahli ushul fiqh Maliki) dan ibn-Qayim al-Jauzi (ahli ushul fiqh Hanbali) Nasrun Haroen juga menyatakan bahwa seluruh ulama' mazhab menerima dan menjadikan 'urf sebagai dalil syara dalam menetapkan hukum apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum masalah yang sedang dihadapi.³⁰ Misalnya, seseorang menggunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu, padahal lamanya di dalam kamar mandi dan berapa jumlah air yang terpakai tidak jelas. Sesuai dengan ketentuan hukum syari'at Islam dalam satu akad, kedua hal ini harus jelas. Akan tetapi, perbuatan seperti itu telah berlaku luas ditengah-tengah masyarakat, sehingga seluruh ulama' mazhab menganggap sah akad ini. Alasan mereka adalah adat perbuatan yang berlaku.

Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa adat ('urf) merupakan sumber hukum yang diambil oleh mazhab Hanafi dan Maliki. Dan sesungguhnya perbedaan diantara para fuqaha' adalah perbedaan adat dimana mereka hidup.

Dari berbagai kasus adat yang dijumpai, para ulama' ushul fiqh merumuskan kaidah kaidah fiqh yang berkaitan dengan adat, diantaranya adalah:

العادة محكمة ما لم يخالف النص

Artinya: "Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan *nash*"

³⁰ Nasrun Haroen, *Ushul fiqh I*, Cet ke-2, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 142.

Adat bisa dijadikan salah satu dalil dalam menerapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat sebagai berikut.

1. Berlaku secara umum.
2. Telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.
3. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
4. Tidak bertentangan dengan *nash*.³¹

F. Hitungan Weton

Istilah weton tidak dapat dipisahkan dengan beberapa hitungan yang ada dalam adat Jawa seperti hitungan perkawinan, selamatan kematian dan lain-lainnya. Weton adalah hal yang pasti dimiliki oleh setiap manusia yang telah dilahirkan sampai manusia tersebut meninggal dunia, karena weton adalah hari dan pasaran saat manusia dilahirkan sehingga tidak dapat dipisahkan atau dihindarkan dalam kebudayaan adat Jawa.

Untuk memahami dan mengerti mengenai weton dan hitungannya, di dalam Suku Jawa dihimpun dalam primbon, yang berasal dari suku kata *rimbu*, yang berarti simpan atau simpanan, sehingga primbon memuat macam-macam catatan dari pengalaman yang baik atau buruk suatu generasi yang diturunkan untuk generasi penerusnya. Pada hakikatnya, primbon tidak mutlak dalam kebenarannya, namun perlu dijadikan acuan

³¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, 144.

sebagai jalan untuk mencapai keselamatan dan kesejahteraan hidup lahir dan batin dan primbon tidak dapat diremehkan mengingat symbol dari penghati-hatian dari leluhur. Namun kepercayaan mengenai primbon ini jangan dijadikan penyurutan dalam mengurangi kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pengatur segenap makhluk dengan kodrat-Nya.³²

Hitungan dalam adat jawa memberikan pedoman atau sebuah petunjuk mengenai lambang dan watak dari berbagai jenis hitungan, sebagai berikut .³³

B. Hari

- a. *Ahad*, wataknya: *Samudana* (pura-pura), artinya: suka kepada lahir, yang kelihatan.
- b. *Senin*, wataknya: *Samua* (meriah), artinya: harus baik segala pekerjaan.
- c. *Selasa*, wataknya: *Sujana* (curiga), artinya: serba tidak percaya.
- d. *Rabu*, wataknya: *Sembada* (serba sanggup, kuat), artinya: mantap dengan segala pekerjaan.
- e. *Kamis*, wataknya: *Surasa* (perasa), artinya: suka berfikir (merasakan sesuatu) dalam-dalam.
- f. *Jumat*, wataknya: suci, artinya bersih tingkah lakunya.
- g. *Sabtu*, wataknya: *Kasumbang* (tersohor), artinya suka pamer.

³² Purwadi dan Anis Niken, *Upacara Pengantin Jawa* (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007), 153.

³³ Aisyatun Nadliroh, “ Tradisi Hitungan Weton Dalam Perkawinan, Studi Kasus di Desa Sumberwindu Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk” (Skripsi, Stain Kediri, Kediri, 2010), 32.

C. Pasaran

- a. *Pahing*, wataknya: *Melikan*, artinya suka pada barang yang terlihat.
- b. *Pon*, wataknya: *Pamer*, artinya suka memamerkan harta miliknya.
- c. *Wage*, wataknya: *Kedher*, artinya kaku hati.
- d. *Kliwon*, wataknya: *Micara*, artinya, dapat mengubah bahasa.
- e. *Legi*, wataknya: *Komat*, artinya sanggup menerima segala macam keadaan.

D. Nilai Hari dan Pasaran

A. Hari

- | | | | | | |
|-----------|---|---|-----------|---|---|
| a. Senin | = | 4 | e. Jumat | = | 6 |
| b. Selasa | = | 3 | f. Sabtu | = | 9 |
| c. Rabu | = | 7 | g. Minggu | = | 5 |
| d. Kamis | = | 8 | | | |

B. Pasaran

- a. *Legi* = 5
- b. *Pahing* = 9
- c. *Pon* = 7
- d. *Wage* = 4
- e. *Kliwon* = 8

Dalam hitungan *weton* ini, bila calon laki-laki *wetonnya* jumat *kliwon*, maka nilainya 6 dan 8 sehingga dijumlah, $6 + 8 = 14$, lalu 14

dibagi dengan 9 dan akhirnya sisa 5. Jika calon pengantin wanita *weton* jumat *pahing*, maka nilainya 6 dan 9, bila dijumlahkan maka $8 + 9 = 15$, dibagi dengan 9 maka sisa 6. Sehingga dari hasil sisa hitungan *weton* tersebut jadi 5 dan 6 maka akan mendapatkan rejeki yang mudah yang berarti bagus.³⁴

Tabel 2

Gabungan sisa *Weton* yang baik dan buruk³⁵

No	Baik	Kejadian	No	Buruk	Kejadian
1	1 dan 1	Bagus sekali	1	1 dan 3	Jauh rejekinya
2	1 dan 2	Baik	2	1 dan 4	Banyak bahayanya
3	1 dan 9	Menjadi pengayom	3	1 dan 5	Cerai
4	2 dan 2	Selamat, banyak rejeki	4	1 dan 6	Jauh sandang pangganya
5	2 dan 6	Cepat kaya	5	1 dan 7	Sering bertengkar
6	2 dan 8	Mudah mencari rejeki	6	1 dan 8	Nasibnya banyak yang buruk
7	2 dan 9	Banyak rejeki	7	2 dan 3	Akan cepat mati salah satu
8	3 dan 6	Mendapat kemuliaan	8	2 dan 4	Banyak godaanya
9	3 dan 9	Banyak rejeki	9		Banyak bahayanya
10	4 dan 6	Banyak rejeki	10	2 dan 5	Anaknya banyak yang mati
11	5 dan 5	Mendapat keberuntungan	11	3 dan 3	Miskin
12	5 dan 6	Cepat mendapat rejeki	12	3 dan 4	Banyak bahayanya
13	5 dan 7	Mudah sandang	13	3 dan 5	Cepat cerai

³⁴ R. Soemodidjojo, *Kitab Primbon : Betaljemur Adammakna* (Yogyakarta: Soemodidjojo Mahadewa, 2008), 13.

³⁵ *Ibid.*, 12-13.

		pangganya			
14	5 dan 9	Mudah sandang pangganya	14	3 dan 7	Banyak bahayanya
15	6 dan 7	Rukun	15	3 dan 8	Akan cepat mati salah satu
16	7 dan 7	Setia	16	4 dan 4	Sering sakit
17	7 dan 9	Baik	17	4 dan 7	Miskin
18	8 dan 8	Mendapat perhatian orang	18	4 dan 8	Banyak kendalanya
19	9 dan 9	Mudah rejeki	19	4 dan 9	Kalah salah satu pasangannya
			20	5 dan 8	Banyak malapetaka
			21	6 dan 6	Besar bahayanya
			22	6 dan 8	Banyak bertengkar
			23	6 dan 9	Nasibnya banyak yang buruk
			24	7 dan 8	Menemukan bahaya dari diri sendiri
			25	8 dan 9	Banyak bahayanya